



BUPATI CIAMIS

Yth. (Daftar Terlampir)

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7.1/24-Pinkes.5/25

TENTANG

IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan :

1. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya;
2. Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 122/KS.01.01/KESRA tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam rangka penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Ciamis, dengan ini Kami menghimbau :

1. Tidak merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau pada Kawasan Tanpa Rokok, yang meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Ciamis 46211, Jawa Barat, Telepon (0265) 771019,
Faximile (0265) 772776, www.ciamiskab.go.id

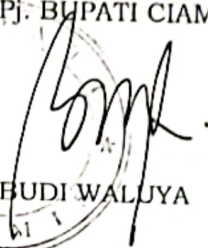
- d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Tempat umum.
2. Dilarang menyediakan tempat khusus merokok pada tempat-tempat sebagai berikut :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah; dan
 - e. Angkutan Umum.
3. Dapat menyediakan tempat khusus merokok pada tempat-tempat sebagai berikut :
- a. Tempat kerja; dan
 - b. Tempat umum.
4. Tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga, udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung, tempat dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. Berukuran paling besar 4 m² (empat meter persegi);
 - f. Jauh dari pintu utama bangunan dan jendela;
 - g. Terdapat peringatan bahaya merokok;
 - h. Tidak boleh terdapat Iklan, Promosi dan Sponsor rokok;
 - i. Tidak boleh terdapat mebel meliputi kursi, meja dan sejenisnya; dan
 - j. Terdapat tempat mematikan rokok.
5. Ketentuan penjualan rokok pada tempat-tempat penjualan dilarang :
- a. Memajang/Memperlihatkan rokok secara jelas jenis dan produk rokok yang diperdagangkan;
 - b. Menyimpan *Display*/pajangan rokok dan/atau produk tembakau lainnya dibawah meja kasir atau tempat lainnya yang tidak terlihat langsung;
 - c. Menjual menggunakan mesin layanan diri;
 - d. Menjual kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - e. Menjual kepada anak yang mengenakan seragam sekolah dan/atau kepada perempuan hamil.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Ciamis 46211, Jawa Barat, Telepon (0265) 771019,
Faximile (0265) 772776, www.ciamiskab.go.id

6. Memasang tanda dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
7. Informasi mengenai Surat Edaran ini agar dapat disampaikan kepada masing-masing karyawan, tamu, pengunjung, pengguna jasa hingga masyarakat luas yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 03-01-2025

Pj. BUPATI CIAMIS,

BUDI WALUYA

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Ciamis 46211, Jawa Barat, Telepon (0265) 771019,
Faximile (0265) 772776, www.ciamiskab.go.id

DAFTAR PENERIMA

1. Forkopimda Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Dinas/Badan se-Kabupaten Ciamis;
3. Direktur Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik se-Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Ciamis;
5. Camat se-Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMA/SMK/MA (sedderajat) se-Kabupaten Ciamis;
7. Kepala/Pimpinan Pesantren, Yayasan, Lembaga, Badan Usaha, Instansi, Institusi se-Kabupaten Ciamis;
8. Kepala/Pimpinan Rumah Peribadatan/Tempat Ibadah (Masjid/Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng);
9. Para Pelaku dan Pemilik Usaha se-Kabupaten Ciamis;
10. Kepala/Pengelola/Pimpinan Kantor Kerja Swasta dan Pemerintah se-Kabupaten Ciamis;
11. Pemilik/Pengelola Jasa Transportasi Umum se-Kabupaten Ciamis;
12. Pemilik dan Pengelola Ritel Modern dan Warung Tradisional se-Kabupaten Ciamis;
13. Pemilik dan Pengelola Hotel, Restoran, Rumah Makan, Cafe se-Kabupaten Ciamis;
14. Pemilik dan Pengelola Tempat Wisata dan Rekreasi se-Kabupaten Ciamis;
15. Seluruh Warga dan Masyarakat Kabupaten Ciamis.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Ciamis 46211, Jawa Barat, Telepon (0265) 771019,
Faximile (0265) 772776, www.ciamiskab.go.id